

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK HUTANG PIUTANG UANG DI DESA KAMPASI MECI KECAMATAN MANGGELEWA KABUPATEN DOMPU

Muhammad Ama La Hanif*

Jannah**

Abstrak: Hukum asal hutang piutang adalah dibolehkan, namun bisa menjadi wajib, dan bahkan sebaliknya bisa jatuh kepada haram hukumnya. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji kedudukan beragam praktek hutang piutang di kalangan masyarakat Desa Kampasi Meci Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu menurut perspektif hukum Islam. Penulis berkesimpulan bahwa, pada dasarnya praktek hutang piutang yang berlaku pada masyarakat Kampasi Meci merujuk kepada syari'at Islam, namun terdapat penyimpangan dalam prakteknya. Sehingga dua di antara praktek hutang piutang tersebut, yakni hutang piutang dengan akad mudharabah dan hutang piutang yang dibayar musim panen tidak dibolehkan menurut pandangan hukum Islam karena mengandung unsur riba. Sedangkan hutang piutang dengan akad jual beli dan hutang piutang yang dibayar secara angsuran dibolehkan.

Kata Kunci: hutang piutang, mudharabah, jual beli, angsuran, hukum Islam.

Pendahuluan

Sebagai makluk sosial manusia sudah kuadratnya saling membutuhkan, dan tidak bisa lepas dari kebergantungan terhadap sesamanya. Islam pun telah berpesan bahwa sebagai umat manusia harus bisa mengulurkan tangan untuk membantu sesama. Islam memerintahkan supaya si kaya membantu si miskin, mereka yang kaya berkewajiban untuk membantu yang tidak mampu, baik itu berbentuk sedekah, pinjaman maupun hutang piutang.

Hutang piutang merupakan salah satu bentuk transaksi muamalah yang sudah mentradisi dan tidak bisa lepas dari kehidupan manusia, terlebih orang yang memang tidak mampu untuk mencukupi kehidupannya, tentunya mereka akan berusaha dengan berbagai cara supaya ia dan keluarganya bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Maka dalam hal ini, Islam memerintahkan untuk saling tolong-menolong, mengulurkan tangan membantu meringankan beban sesama. Kebajikan yang paling utama adalah

*Penulis adalah mahasiswa Program Pascasarjana IAIN Mataram. Email: muhammadzunnurain@yahoo.co.id

**Penulis adalah alumni Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah IAIN

menolong orang yang sedang kesusahan. Dan, pendekatan diri yang paling dekat pada rahmat Allah SWT. adalah menghilangkan kesusahan orang-orang yang sangat membutuhkan, tentunya dalam batas-batas syar'i untuk menciptakan kebaikan dan mengantarkannya kepada ketakwaan sejati kepada Allah SWT.¹

Hikmah pinjam-meminjam (hutang-piutang) adalah penyatuan jiwa dan hati atas si peminjam.² Berhubungan dengan hal tersebut seperti kasus yang terjadi di Desa Kampasi Meci Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu, praktek hutang piutang yang dilakukan oleh masyarakat di desa tersebut sudah menjadi suatu kebiasaan yang sulit dihilangkan, bahkan secara keseluruhan masyarakat desa tersebut meletakkan harapan dan ketergantungan hidup mereka dari hutang piutang. Ada beberapa bentuk praktek hutang piutang yang berlangsung di masyarakat Kampasi Meci, selain hutang piutang uang juga berlaku praktek hutang uang dibayar dengan padi, seperti menghutang sejumlah uang saat mulai menanam dan dibayar dengan sejumlah padi ketika masa panen; menghutang uang dibayar dengan tembakau, pada saat tembakau sudah dipanen; menghutang bibit kacang tanah dibayar dengan kacang tanah dan dibayar tahun depannya atau pada saat panen; menghutang uang dibayar dengan tenaga, seperti membajak sawah atau menanami sawah si berpiutang apabila waktu menanam tiba. Selain itu, dalam transaksi hutang piutang terdapat pengembalian tambahan apabila tempo pengembalian yang telah ditentukan si berhutang tidak mampu mengembalikan atau membayar hutangnya.³

Tradisi hutang piutang masyarakat Desa Kampasi Meci di atas dengan berbagai ragam bentuknya menarik untuk ditelusuri apa dan bagaimana bentuknya serta bagaimana pula dasar pijakannya dalam tinjauan hukum Islam, inilah yang menjadi sisi penting tulisan ini.

¹Dalam surat al-Ma'idah ayat 2 Allah SWT. berfirman: “Dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan dan bertakwalah kepada Allah sesungguhnya Allah amat berat siksaannya”.

²Ali al Jurjawi, *Hikmat Tasyri' wa Falsafatuhu*, terj. Erta Mahyudin Firdaus, Mahfud Lukman Hakim, (Jakarta: Mustaqim, 2003), 200.

³Nur Hasanah, Wawancara di Desa Kampasi Meci Kecamatan Manggelewa Tanggal 20 Agustus 2011.

Hutang Piutang dalam Sistem Perekonomi Islam

Secara bahasa *al-qardh* berarti *al-qath'u, taqaththa'a, inqath'a* (potong, terpotong, terputus/terpisah).⁴ Harta yang dihutangkan kepada pihak lain dinamakan *qardh* karena ia terputus pemiliknya.⁵ Dalam *Kamus Istilah Fikih* disebutkan, *qardh* yaitu *pinjaman*. Memberikan harta kepada seseorang yang dikembalikan imbangannya seperti memberikan kain untuk dikembalikan dengan kain yang serupa. Atau memberikan pinjaman kepada seseorang dengan pembayaran tetap (tanpa bunga). Namun jika peminjam memberikan tambahan atas kemauannya sendiri tanpa di minta, atau tanpa ada perjanjian, di perbolehkan.⁶ Sedangkan menurut istilah hutang piutang (*al-qardh*) adalah penyerahan harta berupa uang untuk dikembalikan pada waktunya dengan nilai yang sama.⁷

Dalam definisi lain dikatakan hutang piutang (*qardh*) adalah memberikan sesuatu, baik berupa uang atau benda berharga lainnya dalam jumlah tertentu kepada orang lain yang membutuhkan dengan perjanjian yang telah disepakati bersama, bahwa orang yang berhutang harus mengembalikan uang atau benda yang di hutangnya dengan jumlah yang sama tidak kurang atau lebih pada waktu yang telah ditentukan.⁸

Dalam hal *qardh* boleh ada jaminan, barang yang mudah dijual. Jika sampai waktunya peminjam tidak sanggup mengembalikannya, sedangkan yang meminjam sangat membutuhkan maka atas kesepakatan bersama, barang jaminan tersebut boleh dijual, lalu diambil sejumlah uang yang dipinjam, sedang sisanya di kembalikan lagi kepada peminjam.⁹

Memberikan hutang kepada orang lain merupakan suatu kebijakan, karena dapat meringankan beban orang yang sedang

⁴Muhammad Yunus, *Kamus Bahasa Arab Indonesia*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1989), 349.

⁵Ghufron A. Masadi, *Fiqh Mu'amalah Kontekstual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 170.

⁶M. Abdul Mujieb, dkk., *Kamus Istilah Fikih*, (Jakarta: Pustaka Pirdaus, 2002), 272.

⁷H. E. Hasan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Persada, 2008), 389.

⁸Labib Mz, Harniawati, *Risalah Fiqih Islam*, (Surabaya: Bintang Usaha Jaya, 2006), 755.

⁹Mujieb, dkk., *Kamus Istilah...*, 272.

kesusahan. Bahkan nilai ibadah dari memberi hutang adalah lebih tinggi dari memberi sedekah.¹⁰

Memberi hutang merupakan sunnah Nabi, bahkan bisa menjadi wajib misalnya menghutangi orang yang sangat membutuhkan. Begitu juga dalam al-Qur'an¹¹ praktek hutang piutang tidak dilarang bahkan dianjurkan, karena ia bersifat membantu untuk meringan beban dan kesuhan orang lain.

Tidak dibolehkan bagi si pemberi hutang (*muqrighth*) untuk menetapkan jumlah yang harus dikembalikan seperti harus melebihi. Hutang harus dibayar dalam jumlah yang sama seperti pada saat diterimanya, tidak boleh mensyaratkan pengembalian lebih karena kelebihan pembayaran itu akan menjadikan transaksi menjadi riba. Bagi si berhutang (*muqtaridh*) juga tidak dibolehkan untuk menunda waktu pembayarannya sesuai yang telah ditentukan atau disepakatinya apabila ia sudah mampu untuk mengembalikan hutangnya.

Dalam hadis Nabi dijelaskan dalam Shahih Bukhari dan Muslim:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ ذَكَرَهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَطْلُونَ الْعَيْنَ طَلْمُ، وَمَنْ أَتَبَعَ عَلَى مَلَئِهِ فَلَيَتَبَعَ.

¹²“Diwartakan Muhammad bin Yusuf, diwartakan Sufyan dari ibn Dzakwan dari U'arji dari Abu Khurairah ra. Bahwasanya Rasulallah SAW. pernah bersabda “Orang kaya melalaikan kewajiban membayar utang adalah zalim”.

Namun di anjurkan bagi si berpiutang (memberi hutang) untuk memberi tangguh pada si berhutang untuk dapat melunasi hutangnya apabila si berhutang belum mampu untuk melunasinya.¹³

¹⁰ Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam, Jilid 4, *Syarah Bulughul Maram*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), 477.

¹¹Dalam firman Allah dijelaskan: “Dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik” (Q.S. al-Muzammil: 20). Dan dalam ayat lain disebutkan: “Siapakah yang menghutangkan (karena Allah) dengan hutang yang baik, maka Allah akan melipat gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak” (Q.S. al-Hadid: 11)

¹²Imam Abi Abdillah Muhammad Bin Isma'il Ibnu Ibrahim al-Magirah Barad Zabah Bukhari Al-ja'fi, Shahih Bukhari, Jilid 3, Bab Wakalah, (Libanon: Dar Al-Kotob Al-ilmiyah, 1992), 76.

¹³“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu Mengetahui” (Q.S. al-Baqarah: 280).

Adapun rukun dan syarat perjanjian hutang piutang (*al-qardh*) yaitu sebagai berikut:

1. Orang yang berpiutang, yaitu orang yang cakap (akil balig) dalam tindakan hukum.
2. Orang yang berhutang, syaratnya sama dengan orang yang berpiutang.
3. Barang (uang) yang dihutangkan, barangnya disyaratkan bisa diukur dengan atau diketahui jumlah maupun nilainya.
4. Lafal/sighat, yakni adanya pernyataan baik dari pihak yang menghutangkan maupun dari pihak yang berhutang.¹⁴

Sementara, asal hukum dari meminjamkan atau menghutangkan adalah sunnah, yaitu tolong-menolong sesama. Hal ini terjadi pada orang yang benar-benar membutuhkan. Namun bisa pula menjadi wajib apabila seseorang sangat membutuhkan bantuan kita, seperti orang yang kelaparan atau yang lainnya. Dan bisa pula menjadi haram apabila kita meminjamkan atau menghutangkan sesuatu untuk sesuatu yang haram. Dalam kaidah ushul fiqh di jelaskan “jalan menuju sesuatu, hukumnya sama dengan hukum yang dituju”. Keharaman mempiutangi bisa juga terjadi karena tujuan menghutangi untuk mendapatkan imbalan atau nilai tambah dari uang yang dihutangkan, atau bisa pula menjadi mubah jika meminjamkan (menghutangkan) uang kepada orang yang sangat mampu.¹⁵

Ada lima implikasi hukum dari sebuah akad hutang piutang, yaitu:

1. Menetapkan peralihan pemilikan, sebagaimana berlaku dalam jual beli dan hadiah.
2. Penyelesaian hutang piutang dilakukan di tempat akad berlangsung, kecuali tidak memakan ongkos bila dilakukan di tempat lain.
3. *Muqtaridh* wajib melunasi hutang dengan barang yang sejenis jika objek hutang piutang adalah barang *al-mithliyyat* atau dengan barang yang senilai jika objek hutang adalah barang *al-qimiyat*.

¹⁴Muslihun Muslim, *Fiqh Ekonomi*, (Mataram: Lembaga Kajian Islam dan Masyarakat IAIN Mataram, 2006), 234.

¹⁵*Ibid.*

4. Jika ditetapkan ada temponya dalam akad, maka *muqrighth* tidak berhak menuntut pelunasan sebelum jatuh tempo, dan
5. Jika sudah jatuh tempo, sementara belum mampu melunasi hutang, *muqtaridh* diberi perpanjangan waktu.

Apabila terjadi kelebihan pembayaran dari jumlah uang pokok (*ra's al-maal*) atau sejumlah yang diterima oleh orang yang berhutang, dalam hal ini dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu: *pertama*, kelebihan yang tidak diperjanjikan. Apabila kelebihan pembayaran dilakukan oleh orang berhutang bukan karena adanya perjanjian sebelumnya, maka kelebihan itu tidak termasuk riba (boleh), hal ini berdasarkan hadis Nabi SAW., dalam Sunan Ibnu Majjah:

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ. ثنا مُسْلِمٌ بْنُ خَلِيلٍ. ثنا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءٍ بْنِ يَسَارٍ. عَنْ أَبِي رَافِعٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اسْتَسْلَفَ مِنْ رَجُلٍ بَكُرًا وَقَالَ إِذَا جَاءَتْ إِلَيْنَا الصَّدَقَةُ قَضَيْتَكَ "فَلَمَّا قَدِمَتْ مِنْهُ قَالَ: يَا أَبَا رَافِعٍ! افْحِصْنِي هَذَا الرَّجُلُ بَكُورٌ" فَلَمَّا أَجِدْ إِلَّا رَبَّا عَيْنًا فَصَنَعَ عِدًّا! فَأَخْبَرَتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ "أَعْطُهُ، فَإِنَّ خَيْرَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً".¹⁶

“Mewartakan kepada kami Hisyam bin ‘Ammar; mewartakan kepada kami Muslim bin Khalid, mewartakan kepada kami Zaid bin Aslam, dari ‘Atha bin Yasir, dari Abu Rafi’ ia berkata “Rasulullah telah menghutangkan seekor onta muda dari seorang laki-laki. Beliau berkata: “Apabila datang onta zakat, kami akan membayarmu”. Kemudian ketika onta-onta yang dimaksud telah datang, beliau berkata: “Hai Abu Rafi! Bayarlah kepada laki-laki ini onta mudanya!” Aku tidak mendapati kecuali onta yang berumur tujuh tahun dan yang ke atas. Maka hal itu disampaikan kepada Nabi SAW. kemudian Rasulullah SAW. bersabda, “Orang yang paling baik di antara kamu adalah orang yang dapat membayar hutangnya dengan yang lebih baik”.

Jumhur ulama berpendapat bahwa pembayaran hutang dengan lebih dari yang dihutang, jika tidak diperjanjikan (dipersyaratkan) maka itu boleh.¹⁷ Begitu juga makanan pokok atau sejenisnya dalam hutang piutang, golongan Maliki berpendapat, apabila lebih dalam bentuk yang diukur atau ditimbang, tidak boleh. Tetapi apabila dalam bentuk sifat, (lebih gemuk), maka itu boleh. Dan

¹⁶ Al-Hafidz Abi ‘Abdillah Muhammad Bin Yazid Al-Qazwini, Ibnu Majjah, Jilid 2, Bab *Tijarah (Perdagangan)*, (Libanon: Al-Kotob Al-Ilmiyah, 1992), 767.

¹⁷ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Koleksi Hadis-hadis Hukum*, 7, (Semarang: Petraya Mitrajaya, 2001), 128.

tidak lazim dari kebolehan menerima lebih dari jumlah hutang, boleh menerima hadiah dari yang memberikan hutang.¹⁸

Al-Muhamily dan ulama-ulama Syafi'iyah yang lain berpendapat, bahwa disukai membayar hutang dengan lebih baik dari pada yang dihutangnya.¹⁹

Kedua, kelebihan yang diperjanjikan. Kelebihan pembayaran oleh orang yang berhutang yang didasarkan kepada perjanjian maka itu tidak dibolehkan (haram) dan hukumnya adalah riba. Dalam kaidah fikih dijelaskan:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَأَ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِبًا²⁰

“Setiap pinjaman dengan menarik manfaat (oleh kreditor) adalah sama dengan riba”.

Dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 39 Allah berfirman: “Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, Maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)”. Sedangkan dalam hadis Nabi SAW. dijelaskan

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ. ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ. حَدَّثَنِي عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ الْبَصَرِيُّ، عَنْ يَعْجِيْ بْنِ أَبِي إِسْحَاقِ الْهَنَّائِيِّ: قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسَّ بْنَ مَالِكٍ: الرَّجُلُ إِنَّمَا يُفْرَضُ أَخَاهُ الْمَالُ فَهُمْ بِهِ لَهُ؟ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَقْرَضَ أَخَدُكُمْ قَرْضًا فَأَهْدَى لَهُ، أَوْ حَمَلَهُ عَلَى أَدَاءِهِ، فَلَا يَرْكَبُهَا وَلَا يَقْبِلُهُ. إِلَّا أَنْ يَكُونَ جَرِيًّا بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ قَبْلَ ذَلِكَ.²¹

“Mewartakan kepada kami Hisyam bin ‘Amar; mewartakan kepada kami Isma’il bin ‘Ayyasy; mewartakan kepadaku ‘Utbah bin Hamid Adh-Dhabbiy, dari Yahya bin Abu Ishaq Al-Huna’iy, dia berkata: Aku bertanya kepada Anas bin Malik: “ada seorang di antara kami yang memberi pinjaman uang kepada saudaranya, lalu dia diberi hadiah (bagaiman itu?). Rasulallah SAW. bersabda: apabila salah seorang di antara kalian meminjamkan sesuatu kemudian yang diberi pinjaman itu memberi hadiah kepadanya, atau dia menyilahkannya naik kendaraannya, maka hendaklah ia jangan menaikinya dan jangan menerima hadiahnya, kecuali kalau hal itu telah biasa berlaku di antara dia dengan saudaranya sebelum itu”.

Jelasnya, menerima pemberian (hadiah) dan sebagainya, sebagai upaya untuk menangguhkan masa pelunasannya, ataupun sebagai imbalan untuk memanfaatkan barang yang dihutangkan

¹⁸Ibid.

¹⁹Ibid.

²⁰H. A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), 138.

²¹Ibnu Majjah, Jilid 2, Bab Al-Qirad, 813.

itu, haram. Namun jika pemberian itu sudah merupakan kelaziman antara mereka (saling menghadiahkan cenderamata misalnya) dan sering terjadi sebelumnya serta tidak ada kaitannya dengan masalah hutang piutang antara mereka, maka itu dibolehkan.²²

Menurut dhahir hadis, membayar lebih dari pada hutang, asalkan tidak dipersyaratkan, boleh.²³ Jadi apabila itu pengembaliannya dalam bentuk dipersyaratkan maka tidak boleh (haram), maka bisa berakibat riba. Jumhur ahli fikih berpendapat, bahwa tidak boleh memberi persyaratan dalam *qardh* karena ia merupakan sumbangan muruni.²⁴

Imam Malik berpendapat: boleh mensyaratkan waktu, dan syarat harus dilaksanakan. Apabila *qardh* ditentukan waktunya sampai waktu tertentu, ia (pemberi *qardh* tidak berhak) menuntut sampai sebelum masanya tiba.²⁵

Syari'at penuh dengan hikmah dan rahasia. Tidak ada satu hukum syar'i pun kecuali mempunyai hikmah diperlakukannya, di antarnya adalah *al-qardh* (hutang piutang). Bahwasanya kondisi manusia tidak sama antara satu dengan yang lain. Ada yang kesulitan ekonomi dan ada yang kaya. Allah menganjurkan orang yang kaya memberi hutang kepada orang yang kesulitan ekonomi sebagai bentuk pendekatan (ibadah) kepada-Nya. Demikian ini karena member hutang berarti member manfaat kepada orang yang berhutang untuk memenuhi kebutuhan dan mengatasi kesulitannya. Rasulullah SAW. bersabda dalam riwayat shahih Muslim:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا الْيَثْرَى عَنْ عَقِيلٍ عَنْ أَبِيهِ أَخْبَرَهُ أَنَّ سَالَمًا أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "الْمُسْلِمُ أَخْوَا الْمُسْلِمِ، لَا يُظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ، وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةٍ أَخِيهِ، كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ، وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً، فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ سَتَّرَ مُسْلِمًا، سَتَّرَ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ".²⁶

"Mewartakan Yahya bin Bukairi mewartakan Laits dari 'Aqila bahwasanya Salama mendengar dari Abdullah Ibnu Umar ra. Bahwasanya Rasulallah SAW. pernah bersabda: seorang Muslim dengan seorang muslin lainnya bersaudara. Seorang Muslim

²² Ash-Shiddieqy, Koleksi Hadis, 128.

²³ Ibid.

²⁴ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung: Al-Ma'rifah, 1987), 141.

²⁵ Ibid.

²⁶ Imam Abi Husen Muslim bin al-Hajjaj al-Qasyiri al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, 3, Bab Zhalim, (Libanon: Dar al-Kitab Al-Ilmiyah, 2008), 1073.

tidak boleh menzhalimi dan menundukkan kaum Muslim lain. Barang siapa membantu kebutuhan saudaranya maka Allah akan memenuhi kebutuhannya. . Barang siapa memberi kemudahan kepada orang yang kesulitan, maka Allah akan memberi kemudahannya pada hari kiamat dan barang siapa menutup (aib) seorang Muslim, maka Allah akan menutup (aib)nya pada hari kiamat”.

Memberi hutang termasuk kebaikan dalam agama karena sangat dibutuhkan oleh orang yang kesulitan, susah, dan mempunyai kebutuhan yang sangat mendesak. Dengan demikian prinsip dasar hutang dalam Islam adalah untuk sosial, baik pinjaman tersebut untuk kebutuhan konsumtif atau produktif. Namun, kecenderungan manusia bila meminjamkan dana untuk tujuan produktif (usaha yang mendatangkan nilai ekonomis), selalu menginginkan timbalan balik. Jadi, hutang yang digunakan untuk kebutuhan konsumtif semata-mata bersifat sosial, sehingga pengembaliannya pun harus sesuai dengan besarnya jumlah dana yang dipinjamkan. Kecuali, si penghutang dengan kerelaan hati ingin memberikan tambahan ketika mengembalikan hutang tersebut. Syaratnya adalah penambahan tersebut bukan dibebankan oleh si pemberi hutang pada awal memberikan pinjaman. Karena jika terjadi demikian maka dapat jatuh ke dalam hukum riba yang diharamkan. Adapun untuk kebutuhan produktif, maka bisa berlaku seperti pola konsumtif (hanya sekedar menolong) atau juga bisa dengan pola investasi (penanaman modal) dengan prinsip bagi hasil.

Praktek Hutang Piutang Uang Masyarakat Kampasi Meci Ditinjau dari Hukum Islam

Sebagai makhluk sosial, setiap orang tidak bisa lepas dari bantuan orang lain. Salah satu bentuk sosial yang biasa terjadi di masyarakat adalah hutang piutang. Praktek hutang piutang merupakan suatu bentuk kebiasaan masyarakat yang tidak akan pernah bisa dihentikan dan tidak pernah terpisah dari kehidupan manusia, karena dengan hutang piutang merupakan salah satu cara untuk memenuhi kebutuhannya oleh masyarakat. Dalam Islam hutang piutang juga dikatakan bagian dari muamalah, yaitu bisa menjadikan yang satu dengan lainnya berhubungan dan berinteraksi.

Pada umumnya semua orang pernah melakukan praktek hutang piutang. Praktek hutang piutang adalah salah satu cara manusia untuk dapat berinteraksi dengan sesamanya dan

memenuhi kebutuhan hidupnya. Ada pesan moral dalam setiap muamalah yang dilakukan adalah membantu sesama dalam menanggulangi kesulitan hidup.

Masyarakat Kampasi Meci termasuk masyarakat mayoritas matapencahariannya dengan bertani, dalam memenuhi kebutuhannya membutuhkan bantuan orang lain, baik untuk membiaya kegiatan pertanian atau untuk mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Hal inilah yang menjadi salah satu faktor pendorong untuk melakukan praktek hutang piutang.

Dalam bermuamalah, terdapat kaidah ushul fiqh yang menjadi sandaran, yaitu: "*Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya*". Maksudnya, dalam setiap transaksi muamalah pada dasarnya boleh seperti jual, beli, sewa menyewa, gadai, hutang piutang, dan lain-lain kecuali yang secara tegas diharamkannya seperti mendatangkan mudarat, tipuan, judi, dan riba.

Hutang piutang dalam Islam disebut *al-qardh*, yaitu penyerahan harta berupa uang untuk dikembalikan pada waktunya dengan nilai yang sama.²⁷ Namun pada praktiknya dalam masyarakat, dalam hal ini masyarakat Kampasi Meci berkembang beragam praktek hutang piutang.

Hutang Piutang Uang dengan Akad Bagi Hasil (Mudharabah)

Pelaksanaan hutang piutang di Desa Kampasi Meci sebagian besarnya berpedoman pada hukum Islam yaitu tentang kebolehan hutang piutang. Tetapi prosedur dan tata cara hutang piutang masih belum sesuai dengan yang ditetapkan oleh Islam.

Praktek hutang piutang dengan akad bagi hasil sudah lama berkembang di masyarakat Kampasi Meci. Praktek tersebut dijadikan sebagai bentuk usaha yang terus dijalankan.

Dalam prakteknya, jenis hutang piutang ini menggunakan akad bagi hasil atau yang biasa dikenal dalam hukum Islam dengan akad *mudharabah*, suatu tindakan masyarakat Kampasi Meci untuk menghindari riba. Untuk berlangsungnya hutang piutang oleh si berpiutang terlebih dahulu akan menentukan akad yang akan digunakan. Dalam hal ini si berhutang juga harus setuju dengan keputusan itu dan bagi si berhutang yang tidak mengerti atau

²⁷H. E. Hasan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Persada, 2008), 389.

belum terbiasa dengan bentuk pemberian hutang yang dijalankan oleh si berpiutang.

Memberikan sejumlah uang sebagai modal usaha, tapi dalam jenis hutang piutang, ini yang biasa dikembangkan pula oleh masyarakat Kampasi Meci. Dalam memberikan modal usaha ini bukan dalam bentuk pemberian usaha murni seperti yang disebutkan dalam hukum Islam dengan bagi hasil (*mudharabah*). Tetapi memang dalam bentuk hutang piutang. Pada saat berlangsungnya akad terlebih dahulu ditentukan/disepakati bentuk pembayaran hutang tersebut, yaitu dua kali angsuran atau dalam bentuk satu kali bayar pada akhir bulan. Di samping itu akan ditambah dengan jumlah keuntungan yang akan diperoleh dari pokok yang dihutangkan. Keuntungan ditentukan oleh besarnya sesuai dengan jumlah waktu yang dibutuhkan untuk dapat membayar hutang. Ketentuan dalam mengambil keuntungan tentunya atas kesepakatan si berhutang, apabila jumlah keuntungan tersebut tidak dapat disanggupi oleh si berhutang maka hutang piutang tidak akan berlangsung.

Bila jangka waktu yang telah diberikan oleh si berpiutang dalam menyelesaikan pembayaran hutang, si berhutang belum juga mampu membayar, akan diberikan waktu lagi dengan kesanggupan akan ditambah jumlah pembayaran yang telah ditentukan semula sesuai dengan jumlah hari yang dibutuhkan.

Selain itu, dalam bentuk lain, misalnya menghutangkan sejumlah uang kepada orang lain yang akan digunakan untuk menyelesaikan suatu proyek juga diakadkan dengan bagi hasil dan bukan akad hutang piutang. Karena pemberian hutang tersebut tidak dijadikan sebagai modal usaha oleh si berhutang maka bentuk pembayarannya satu kali pada akhir bulan ditambah ditambah dengan keuntungan yang harus diterima si berpiutang.

Hutang piutang (*al-qardh/qirad*) adalah akad *tamlīk* (kepemilikan), karena hutang piutang (*al-qardh/qirad*) hanya dilakukan oleh orang yang cakap (layak) menggunakan harta dan tidak kecuali dengan *ijab* dan *qabul*, seperti akad jual beli dan hibah.²⁸

Hutang piutang (*al-qardh*) dalam teori hukum Islam adalah memberikan sejumlah uang atau sejenisnya kepada orang lain

²⁸Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, terj. Nor Hasanuddin, dkk., (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008), 182.

untuk dimanfaatkan (memenuhi kebutuhannya) dengan perjanjian jumlah pembayaran sama pada saat yang telah ditentukan.²⁹ Sedangkan bagi hasil (*mudharabah*) adalah akad antara dua pihak di mana salah satu pihak mengeluarkan sejumlah uang (sebagai modal) kepada pihak lainnya untuk diperdagangkan. Kemudian laba dibagi dua sesuai dengan kesepakatan.³⁰

Dari penjelasan di atas, sudah jelas perbedaan yang dimiliki dari praktek hutang piutang dengan bagi hasil (*mudharabah*). Dengan demikian tidaklah dapat dikatakan bahwa praktek hutang piutang dapat dimasukkan akad bagi hasil. Adapun bentuk praktek hutang piutang yang dipraktekkan masyarakat Kampasi Meci ini, di dalamnya ditentukan jumlah yang harus diterima oleh si berpiutang sebagai pendapatannya atau pendapatan bagi hasil. Padahal, bentuk pemberian uang hutang piutang tidak dapat dikatakan dengan pendapatan bagi hasil. Tetapi, dalam hutang piutang menentukan jumlah pengembalian dengan dilebihkan hukumnya riba. Hal tersebut termaktub dalam firman Allah:

وَمَا أَتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُو فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ وَمَا أَتَيْتُمْ مِنْ زَكَةً تُرْبَدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعَفُونَ .

“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, Maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)” (Q.S. Ar-Rum: 39)

Selain itu karena uang yang dihutang oleh sebagian orang tidak saja digunakan sebagai modal usaha tetapi untuk dikonsumsi, yang berarti tidak mendapatkan penghasilan maka tidak dapat dikatakan bahwa pembayaran hutang dan kelebihannya tersebut adalah bagi hasil.

Tidak dibolehkan bagi si berpiutang untuk menetapkan kelebihan jumlah yang harus dikembalikan. Hutang harus dibayar dalam jumlah yang sama seperti pada saat diterima, tidak boleh mensyaratkan pengembalian lebih karena kelebihan pembayaran itu akan menyebabkan transaksi menjadi riba. Namun pihak yang berpiutang diperbolehkan memperoleh keuntungan yang

²⁹Lukman Hakim dan Muslihun Muslim, *Maqarana fi al-Mu'amalah (Perbandiangan Pendapat Ulama tentang Praktek Mu'amalat Yang Aktual dalam Hukum Islam)*, 152.

³⁰Sabiq, *Fiqh*..., 217.

diberikan oleh si berhutang, umpamanya pembayaran hutang dilebihkan jumlah, atau pengembalian berupa barang yang bermutu tinggi sebagai ganti barang yang bermutu rendah (yang telah dihutangnya), selama tidak ada persyaratan atau akad pada saat transaksi berlangsung.³¹ Yang memberi hutang tidak makruh menerima kelebihan tersebut. Permasalahannya sama dengan menerima hadiah.³²

Dengan demikian, jelaslah bahwa hutang piutang jenis ini tidak dibolehkan. Dan adapun upaya pelaku menghindari riba melalui penyebutan hutang piutang akad bagi hasil dalam praktek tersebut sangatlah keliru, karena kedua konsep itu, hutang piutang dan bagi hasil (mudharabah) berbeda.

Hutang Piutang dengan Akad Jual Beli

Selain praktek hutang piutang dengan akad bagi hasil (*mudharabah*), masyarakat Kampasi Meci juga melakukan praktek hutang piutang dengan akad jual beli, menghutangi uang dengan akad menjual-beliakan sesuatu, contohnya menjual padi atau sapi, tapi sesuatu yang diakadkan dijual tersebut oleh si berhutang tidak diserahkan, begitu juga sebaliknya si berpiutang hanya menyerahkan uang dan tidak menerima barang.

Barang yang dimaksud dijual akan dijadikan sebagai barang jaminan/*borg*. Di mana apabila si berhutang tidak mampu membayar hutangnya dalam jangka waktu yang telah ditentukan, akan diberikan kesempatan lagi dengan jangka waktu lebih sedikit. Apabila dalam jangka waktu tersebut si berhutang juga belum mampu untuk membayar hutangnya maka barang yang dimaksud dijual tersebut akan diambil oleh si berpiutang. Apabila barang yang dijadikan jaminan itu lebih tinggi harganya dari jumlah uang yang dihutang, kelebihan harga jual itu akan dikembalikan kepada si berhutang.

Mengambil keuntungan dari praktek jual beli dibolehkan oleh syara' selama tidak berlebihan dan sesuai dengan yang telah ditetapkan dan saling meridai. Tapi menentukan jumlah pembayaran pada praktek hutang piutang diharamkan, Karena memberikan hutang kepada orang lain merupakan suatu tindakan tolong menolong. Membantu orang yang sangat membutuhkan dan

³¹Moch Anwar, dkk., *Terjemah Fathu-al mu'in*, I (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2009), 835.

³²*Ibid.*

menghilangkan kesusahan orang lain, dan bukan sebaliknya untuk mengambil keuntungan.

Adapun jual beli merupakan suatu pertukaran harta tertentu dengan harta yang lain yang dapat dimanfaatkan berdasarkan keridaan antara keduanya atau dengan pengertian lain memindahkan hak milik dengan hak milik lain berdasarkan persetujuan dan hitungan materi.³³

Menurut ulama Hanafiyah sebagaimana dikutip Lukman Hakim, “Jual beli adalah pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan)”.³⁴ Adapun menurut sayyid Sabiq, sebagaimana dikutip Mujahdin Muhyayn, “Jual beli merupakan pertukaran harta dengan harta dengan saling meridai, atau pemindahan kepemilikan dengan pertukaran dalam bentuk yang diizinkan”.³⁵

Dengan memperhatikan definisi hutang piutang dan jual beli maka tidaklah dapat dikatakan bahwa praktek hutang piutang dapat diakadkan dengan jual beli. Permasalahannya sama dengan hutang piutang yang diakadkan bagi hasil. Tetapi apabila barang yang dimaksud dijual oleh si berhutang tersebut adalah dijadikan sebagai agunan (*al-rahni*), atau yang biasa disebut oleh masyarakat dengan *borg*, akan dijual ketika telah jatuh tempo dikarenakan hutang belum dapat dibayar, maka dalam syara’ itu dibolehkan. Di mana *al-rahni* berarti memegang sesuatu yang mempunyai nilai, bila pemberian itu dilakukan pada waktu terjadinya hutang piutang. Sebagaimana firman Allah:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَابِيَّا فَرِهَانٌ مَفْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بِعَضُّكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤْدِيَ الَّذِي أُوتُنَّ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَقِعِ اللَّهُ بِهِ وَلَا تَكُنُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ إِثْمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ .

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhanmu; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyi-kannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan” (Q. S. Al-Baqarah: 283)

³³Ibid.,121.

³⁴Hakim dan Muslim, Muqaranah ..., 9-10

³⁵Mujahdin, Fiqih Sunnah..., 34.

Apabila kedua belah pihak tidak dapat mempercayai satu sama lain, maka hendaknya ada suatu yang dipegang sebagai jaminan. Apabila waktu ditetapkan ketika memberi hutang demi keamanan, hutang tersebut dapat diambil kembali dari harta kekayaan yang dijadikan jaminan/borg.³⁶

Dengan demikian, walaupun secara konseptual antara hutang piutang berbeda dengan jual beli, namun kebolehan praktek hutang piutang dengan akad jual beli sebagaimana yang dipraktekan oleh masyarakat Kampasi Meci tersebut di atas mendapatkan legitimasi hukum kebolehannya dalam hukum Islam.

Hutang Piutang dengan Akad Hutang Piutang Dibayar Musim Panen

Motivasi praktek hutang piutang dengan akad dibayar musim panen ini adalah agar supaya dapat membantu masyarakat yang sangat membutuhkan biaya pertaniannya. Seperti untuk membeli bibit padi, membeli bibit kacang tanah, kacang kedelai, kacang hijau, bibit jagung, pupuk, dan sebagainya. Praktek yang demikian sudah lama berkembang di masyarakat Kampasi Meci. Praktek hutang piutang ini berlangsung saat menjelang tiba atau berlangsungnya musim tanam, karena pada saat itu secara keseluruhan petani membutuhkan berbagai jenis kebutuhan pertaniannya.

Dalam praktek hutang piutang yang dibayar musim panen tiba ini dapat meringankan pihak yang berhutang, karena menurut waktu yang diberikan oleh si berpiutang cukup lama untuk pembayarannya, yakni masa panen. Namun, terlebih dahulu akan ditentukan jumlah pengembalian hutangnya yang jumlahnya tentu lebih dari uang pokok yang dihutangi tersebut. Tentu saja atas kesepakatan kedua belah pihak, si berhutang juga tidak merasa kesulitan baru bisa berlangsung akad.

Penentuan jumlah pembayaran hutang lebih dari uang pokok tersebut dikarenakan waktu yang diberikan cukup lama untuk melunasinya. Selain itu karena si berpiutang juga memiliki usaha lain sehingga harus memastikan lamanya waktu yang dibutuhkan si berhutang dalam melunasi hutangnya.

Pembayaran uang pokok dengan kelebihan diambil satu kali lipat dari suatu yang diambil/beli. Apabila si berhutang membeli pupuk padi dengan harga Rp. 200. 000 per kuintal maka jumlah

³⁶A. Rahman I Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syara')*, 492

yang akan diterima oleh si berpiutang setelah musim panen Rp. 300.000 dan begitu seterusnya.

Praktek hutang piutang dengan pengembalian pada saat musim panen, memang sedikit tidak memberatkan si berhutang karena waktu untuk membayar hutang cukup lama bisa berjarak empat sampai lima bulan dan harapan untuk dapat membayar hutang dapat dipastikan mampu.

Dalam praktek hutang piutang ini si berpiutang telah menentukan jumlah yang harus diterima nantinya atas kesanggupan si berhutang. Sedangkan dalam hukum Islam menetapkan jumlah pengembalian lebih dari jumlah pokok adalah riba dan hukumnya haram. Meskipun praktek sedemikian dapat membantu masyarakat tidak boleh terus dikembangkan. Firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 278 menjelaskan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ .

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman” (Q.S. Al-Baqarah: 278)

Dalam hadis Nabi SAW. pula dijelaskan:

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ. ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ. حَدَّثَنِي عَثْيَةُ بْنُ حُمَيْدٍ الْضَّيْعِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَاقِ الْهَنَائِيِّ؛ قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسَّ بْنَ مَالِكٍ: الرَّجُلُ مِنَ يُفْرُضُ أَخَاهُ الْمَالُ فَهُمْ بِي لَهُ؟ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَفْرَضَ أَخَاهُ كُمْ قَرْضًا فَأَهْدَى لَهُ، أَوْ حَمَلَهُ عَلَى أَدَاءِهِ، فَلَا يَرْكَبَا وَلَا يَقْبِلَا. إِلَّا أَنْ يَكُونَ جَرِيَّةً وَيَنْهَا قَبْلَ ذَلِكَ.

“Mewartakan kepada kami Hisyam bin ‘Amar; mewartakan kepada kami Isma’il bin ‘Ayyasy; mewartakan kepadaku ‘Utbah bin Hamid Adz-Dzabbiy, dari Yahya bin Abu Ishaq Al-Hunaiy, dia berkata: Aku bertanya kepada Anas bin Malik: “ada seorang di antara kami yang memberi pinjaman uang kepada saudaranya, lalu dia diberi hadiah (bagaiman itu?). Rasulallah SAW. bersabda: apabila salah seorang di antara kalian meminjamkan sesuatu kemudian yang diberi pinjaman itu memberi hadiah kepadanya, atau dia menyilahkannya naik kendaraannya, maka hendaklah ia jangan menaikinya dan jangan menerima hadiahnya, kecuali kalau hal itu telah biasa berlaku di antara dia dengan saudaranya sebelum itu”.

Berdasarkan firman Allah SWT. di atas serta sabda Nabi SAW. maka pengembalian hutang dengan menetapkan kelebihan hukumnya haram. Menurut kesepakatan fiqhah “akad hutang piutang tidak boleh dikaitkan dengan suatu persyaratan diluar hutang piutang itu sendiri yang menguntungkan pihak *muqrigh*

³⁷ Ibnu Majjah, *Al-Qirad*, 813.

(yang menghutangi), misalnya persyaratan memberikan keuntungan (manfaat) dalam bentuk apa pun.³⁸

Mayoritas ahli fiqh berpendapat bahwa tidak diperbolehkan adanya persyaratan dalam hutang piutang (*qiradh*), karena *qiradh* merupakan bantuan tulus, dan pemberi *qiradh* meminta pada saat itu juga. Jika waktu *qiradh* ditentukan pada saat tertentu dan tidak tertunda itulah yang disebut seketika.³⁹ Imam Malik berpendapat, boleh ada syarat waktu dalam *qiradh* dan syarat itu harus dilaksanakan.⁴⁰

Jika keuntungan tersebut tidak disyaratkan dalam akad atau jika hal itu menjadi ‘urf (kebiasaan masyarakat), menurut Mazhab Hanafiyah adalah boleh. Fuqaha’ Maliki membedakan hutang piutang yang bersumber dari jual beli dan hutang piutang *an sich* (*al-qardh*). Dalam hal hutang yang bersumber dari jual beli, penambahan pembayaran yang tidak dipersyaratkan adalah boleh. Sedangkan dalam hal hutang piutang *an sich* (*al-qardh*) penambahan pembayaran yang tidak dipersyaratkan dan tidak dijanjikan karena telah menjadi adat kebiasaan di masyarakat hukumnya haram.⁴¹

Penambahan pelunasan hutang yang diperjanjikan oleh *muqtaridh* (pihak yang berhutang), menurut Syafi’iyah pihak yang menghutangi makruh menerimanya, sedangkan menurut Hanabilah pihak yang menghutangi dibolehkan menerimanya.⁴²

Al-Nawawi dalam kitab ar-Raudhah menyebutkan “apabila orang yang berhutang memberi hadiah kepada pemberi hutang, boleh diterima tanpa dimakruhkan hukumnya. Sangat disukai bagi orang yang berhutang mengembalikan hutang dengan yang lebih baik dari yang dihutangnya, karena ada hadis shahih yang menjelaskan demikian.”⁴³

³⁸Gufran A. Mas’adi, *Fikih Mu’amalah Kontekstual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 173.

³⁹Adullah Zaki Alkaf, *Fikih Empat Mazhab*, terj. (Bandung: Hasyimi Press, 2010), 247.

⁴⁰*Ibid.*, 182.

⁴¹*Ibid.*, 174.

⁴²*Ibid.*

⁴³*Ibid.*, 182.

Akad Hutang Piutang Uang Dibayar Secara Angsuran/Cicilan

Akad hutang piutang jenis ini sangat membantu masyarakat Kampasi Meci. Apabila diperhatikan mereka berusaha saling membantu satu sama lain untuk memenuhi keperluan pokok atau dalam melanjutkan bisnisnya masing-masing.

Praktek hutang piutang jenis ini adalah diberikan kepada orang yang membutuhkan modal usaha atau orang yang bermaksud untuk menambah modal usahanya. Uang yang dihutang tersebut dibayar secara angsuran/cicilan dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Pembayaran hutang dengan mengambil keuntungan dari selisih harga barang yang di usahakan. Sehingga tidak memberatkan si berhutang.

Dalam menerapkan hutang piutang jenis ini si berpiutang tidak menghutangkan kepada orang yang tidak memiliki jenis usaha atau hanya digunakan untuk dikonsumsi. Karena hutang piutang ini dalam jumlah yang besar dalam jangka waktu yang lama dan harus memiliki penghasilan minimal tiap bulannya untuk dapat memenuhi angsuran. Hutang piutang ini dikembangkan karena banyak masyarakat Kampasi Meci yang membutuhkan modal usaha dan menutupi kekurangan modal dagangnya. Pembayaran dalam jangka waktu tahunan yang dibayar secara angsuran/cicilan dalam tiap bulannya, juga tanpa bunga. Keuntungan yang diberikan kepada si berpiutang selisih dari harga jual beberapa barang.

Dengan melihat bentuk praktek hutang piutang yang terakhir ini, maka dapat kita perhatikan bentuk penerapannya dalam lembaga keuangan syari'ah seperti perbankan. Dengan demikian maka dapat mengambil dasar hukum yang digunakan oleh lembaga tersebut. Dalam Perbankan Syariah praktek yang demikian diberikan kepada pengusaha kecil yang ingin menambah modal usahanya atau diberikan kepada pihak yang ingin membangun usaha baru.

Dalam praktek Perbankan Syariah menyebutkan bahwa akad *qardh* adalah akad pinjaman wajib mengembalikan pokok pinjaman yang diterimanya pada waktu tertentu yang telah disepakati baik secara sekaligus atau angsuran/cicilan.⁴⁴ Akad *qardh* diberikan kepada pengusaha kecil, di mana perhitungan bank akan

⁴⁴Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Jakarta, Kecana Prenada Media Group, 2009), 84.

memberatkan si pengusaha bila diberikan pembiayaan dengan skema jual beli, ijarah atau bagi hasil.⁴⁵

Seperti yang diterapkan dalam lembaga perbankan syaari'ah, produk ini diberikan kepada pihak atau nasabah yang membutuhkan biaya untuk keperluan produktif atau konsumtif. Ia dapat menggunakan konsep *Ba'i Bithaman Ajil* (jual beli barang secara angsuran/cicilan). Hal ini karena prinsip ini memberikan rungan kepada pihak yang membutuhkan modal untuk membeli sesuatu dan cara pembayaran yang ditangguh atau secara angsuran/cicilan (*al-Taqsid*), dengan jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan.⁴⁶ Bank memperoleh *margin* berupa selisih harga beli dari pemasok dengan harga jual bank kepada nasabah.⁴⁷

Ulama Mazhab Hanafi membolehkan membebangkan biaya-biaya yang secara umum timbul dalam suatu transaksi jual beli, namun mereka tidak membolehkan biaya-biaya yang memang semestinya dikerjakan oleh si penjual.⁴⁸

Ulama Mazhab Syafi'i membolehkan membebangkan biaya-biaya yang secara umum timbul dalam suatu transaksi jual beli kecuali biaya tenaga kerja sendiri karena komponen ini termasuk dalam keuntungannya. Begitu pula biaya-biaya yang tidak menambah nilai barang tidak boleh dimasukkan sebagai komponen biaya.⁴⁹

Ulama Mazhab Maliki membolehkan biaya-biaya yang langsung terkait dengan transaksi jual beli dan biaya-biaya yang tidak langsung terkait dengan transaksi tersebut, namun memberikan nilai tambah barang itu.⁵⁰

Ulama Mazhab Hanbali berpendapat bahwa semua biaya langsung maupun tidak langsung dibebankan pada harga jual selama biaya-biaya itu harus dibayarkan kepada pihak ketiga dan akan menambah pada nilai barang yang dijual.⁵¹

⁴⁵Adi Warman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 106.

⁴⁶Wirdyaningsih, dkk., *Bank dan Asuransi Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005), 109.

⁴⁷Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syari'ah di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media group, 2005), 88.

⁴⁸Karim, *Bank Islam*, 114.

⁴⁹*Ibid.*

⁵⁰*Ibid.*

⁵¹*Ibid.*

Dari bentuk praktek pembiayaan yang diterapkan oleh lembaga keuangan syari'ah, dengan melihat praktek hutang piutang yang dilakukan oleh masyarakat Kampasi Meci, maka dapat dikatakan praktek tersebut dibolehkan menurut pandangan hukum Islam. Hanya yang menjadi perbedaan disini adalah barang yang akan dibeli oleh si berhutang dilakukan sendiri, sedangkan dalam praktek Perbankan Syariah barang yang dimaksud dibeli oleh pengusaha tersebut dibeli oleh bank yang kemudian bank menjual kepada pengusaha yang bersangkutan dengan menyatakan harga barang ditambah keuntungan (*margin*) yang disepakati bersama.⁵²

Catatan Akhir

Tuntutan kebutuhan hidup telah memberi warna pada praktek hutang piutang yang dilakukan oleh masyarakat Kampasi Meci Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu. Di antara bentuk akad hutang piutang tersebut ialah; (a) hutang piutang uang dengan akad bagi hasil (*mudharabah*), (b) hutang piutang uang dengan akad jual beli, (c) hutang piutang uang dengan akad dibayar musim panen, dan (d) hutang piutang uang dibayar secara angsuran/cicilan. Dua dari empat bentuk akad hutang piutang tersebut tidak dibolehkan menurut pandangan hukum Islam yaitu, hutang piutang dengan akad *mudharabah* dan hutang piutang yang dibayar musim panen. Keduanya dilarang karena satu hal yang mendasar, yakni menentukan kelebihan jumlah yang harus dikembalikan/dibayarkan, yang sering disebut sebagai pendapatan bagi hasil ataupun keuntungan bagi si berpiutang. Karena dalam konsep Islam menentukan keuntungan dalam hutang piutang adalah riba. Sedangkan dua di antaranya, yaitu hutang piutang dengan akad jual beli dan hutang piutang yang dibayar secara angsuran/cicilan dibolehkan.

Hutang piutang, sebagaimana perkara muamalah lainnya merupakan perkara mubah, sepanjang tidak ada dalil yang mengharamkannya. Tolong menolong merupakan sebuah titah Tuhan yang harus diindahkan, karena dengannya manusia memperoleh kebaikan hidup. Dalam keterpenuhan hidup seseorang ada tanggungjawab dan kewajiban untuk menolong orang yang kekurangan/membutuhkan pertolongannya, salah

⁵²Ibid., 113

satunya adalah melalui hutang piutang. Dengan demikian hutang piutang tidak harus dihapus apalagi ditiadakan, hanya saja rukun dan syaratnya dan tata caranya harus berpijak kepada syari'at agar tercapai hakikatnya untuk meraih rida Allah. *Wa al-Laah a'lam bi al-Shawaab.* •

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Bassam, Abdullah bin Abdurrahman. 2006. *Syarah Bulughul Maram*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- A. Karim, Adi Warman. 2010. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Al-Fannani, Abdul Aziz Al-Malibari. 2009. *Terjemahan Fathu-al Mu'in*, terj. K. H. Moch. Anwar, dkk. Bandung: Sinar Baru Algesindo.
- Al-Hamid, Abdul Qadir Syaibah. 2005. *Fiqh Islam: Syarah Buluhgul Maram*, ter. Muhammad Iqbal. Jakarta: Darul Haq.
- Al-Hakim, Lukman, dan Muslihun Muslim. 2010. *Muqaranah fi al-Mu'amalah (Membahas Perbandiangan Pendapat Ulama Tentang Praktek Mu'amalat Yang Aktual Dalam Hukum Islam)*. Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta.
- Soemitra, Andri. 2009. *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*. Jakarta: Kecana Prenada Media Group.
- Djazuli, H. A., *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*. 2007. Jakarta: Prenada Media Goup.
- Doi, A. Rahman I. 2002. *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syari'ah)*. Jakarta: PT. Grafindo Persada.
- Nor, Hasanuddin. 2008. *Fiqh Sunnah*. Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Masadi, Ghulfron A. 2002. *Fiqh Mu'amalah Kontekstual*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Mulyana, Deddy. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Muslim, Muslihun. 2006. *Fiqh Ekonomi dan Positivisasi di Indonesia*. Mataram: Lembaga Kajian Islam dan Masyarakat IAIN Mataram.
- Rasid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. 2005. Bandung: Sinar Baru Algesindo.

- Saebani, Beni Ahmad. 2008. *Metode Penelitian*. Bandung: Pustaka Setia.
- Saleh, H. E. Hasan. 2008. *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. 2001. *Koleksi Hadis-Hadis Hukum*, Jilid 7. Jakarta: Yayasan Teungku Muhammad Hasbi Ash-Siddieqy.
- Shonhaji, Abdullah. 1993. *Tarjamah Sunan Ibnu Majjah*, 3, Bab Tentang Pinjaman Berbentuk Hewan. Semarang: asy-Syifa'.
- Al-Jurjawi, 'Ali Ahmad. 2003. *Hikmah Dibalik Hukum Islam (Bidang Mu'amalah)*. Jakarta: Mustaqim.
- Wirdyaningsih, dkk. 2005. *Bank dan Asuransi Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Dewi, Gemala. 2005. *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syari'ah di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group.